SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SILIWANGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI,

Menimbang : a. bahwa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu misi Universitas Siliwangi yaitu penelitian kolaboratif inovatif untuk menunjang pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya yang berdaya saing global dan pengabdian kepada masyarakat sebagai wahana implementasi dari penelitian untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan masyarakat dalam mendukung ketahanan ekonomi nasional;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di kalangan dosen-dosen di lingkungan Universitas Siliwangi, perlu menetapkan panduan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan Berita Acara Senat Universitas Siliwangi Nomor 3/UN58.01/HK/2026 tanggal 10 Februari 2026 perihal Pertimbangan/ Persetujuan Peraturan Rektor tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Internal Tahun 2026;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Siliwangi tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Siliwangi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

4. Peraturan.../Hal.2.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Siliwangi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 64);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 759);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 153);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 27 Tahun 2024 tentang Statuta Universitas Siliwangi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 391);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 26499/MPK.A/KP.07.00/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Siliwangi Periode Tahun 2022-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SILIWANGI TENTANG PANDUAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS SILIWANGI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas Siliwangi yang selanjutnya disebut UNSIL adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
2. Statuta Universitas Siliwangi yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan UNSIL yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di lingkungan UNSIL.
3. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
5. Senat adalah senat UNSIL sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan, pengawasan, dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan,dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

7. Rektor.../Hal.3.

7. Rektor adalah Rektor UNSIL.
8. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi yang terdaftar dan belajar.
9. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut LPKM mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
11. Pengabdian kepada Masyarakat yang selanjutnya disebut PKM adalah suatu kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau seni yang dapat dalam bentuk pemberdayaan masyarakat, wilayah, konsultasi industri dan jasa untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Rencana Induk Penelitian (RIP) merupakan dokumen yang berisikan arah kebijakan pengelolaan penelitian dalam periode tertentu.
13. Invensi adalah suatu ciptaan atau perancangan baru yang belum ada sebelumnya yang memperkaya khazanah serta dapat dipergunakan untuk menyempurnakan atau memperbarui ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang telah ada.
14. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru.
15. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi
16. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produk.
17. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produk dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika.
18. Etika akademik adalah nilai-nilai luhur yang wajib ditaati insan akademik baik dalam berpikir, berperilaku dan bersikap tindak sebagai seorang intelektual guna mengemban tugas-tugas keilmuan di universitas, maupun sebagai pribadi unggul di tengah masyarakat, berdasarkan sistem nilai yang berlaku di bidang agama, adat istiadat sopan santun, kesusilaan serta tolok ukur moral dan akhlak.

BAB II
ASAS, ARAH, KEBIJAKAN, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

(1) Penelitian dan PKM diselenggarakan berdasarkan asas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

(2) Penelitian.../Hal.4.

(2) Penelitian dan PKM diselenggarakan berdasarkan asas pencarian kebenaran ilmiah, integritas, demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa.

Bagian Kedua
Arah Kebijakan

Pasal 3

(1) Pelaksanaan penelitian dan PKM diarahkan untuk mewujudkan kepeloporan UNSIL dalam pengembangan iptek agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
(2) Pelaksanaan penelitian dan PKM diarahkan untuk mencapai visi dan misi UNSIL serta peningkatan kompetensi Dosen.
(3) Hasil pelaksanaan penelitian dan PKM harus dapat dipublikasikan dan/atau diaplikasikan.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

(1) Pelaksanaan penelitian di UNSIL mempunyai tujuan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mampu menghasilkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
(2) Pelaksanaan PKM di UNSIL mempunyai tujuan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi hasil penelitian untuk meningkatkan kualitas pendidikan, berperan serta memberdayakan dan memajukan masyarakat serta membangun bangsa.

BAB III
ETIKA

Pasal 5

(1) Pelaksanaan penelitian dan PKM wajib mematuhi etika penelitian dan PKM.
(2) Kode etik penelitian dan PKM antara lain kejujuran, objektivitas, integritas, kecermatan, keterbukaan, penghargaan karya orang, kerahasiaan, bertanggungjawab, non diskriminatif, kompetensi, legalitas, penanganan subjek hayati, pengambilan keputusan etis serta menghindari tindakan fabrikasi, falsifikasi, plagiat, pelanggaran kepenulisan.
(3) Penelitian dan PKM dilakukan atas dasar kewenangan meneliti sesuai ketentuan atau atas dasar kewenangan sesuai peraturan perundangan-undangan.
(4) Seluruh hasil penelitian dan PKM yang dibiayai dari internal UNSIL atau pihak lain, yang kewenangan dalam pelaksananya diserahkan kepada dosen atau pihak lain, merupakan hak milik UNSIL dengan penemu atau pencipta adalah pelaksana penelitian atau PKM.
(5) Hasil penelitian dan PKM yang dibiayai oleh dana kerja sama, kepemilikannya ditentukan sesuai dengan perjanjian kerja sama penelitian dan PKM tersebut.
(6) Ketentuan lebih lanjut tentang kode etik penelitian dan PKM diatur melalui Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat UNSIL.

BAB.../Hal.5.

BAB IV
KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA

Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pasal 6

(1) LPPM mengelola dan mengkoordinir seluruh kegiatan penelitian dan PKM di UNSIL.
(2) Pelaksanaan penelitian dan PKM di UNSIL dilakukan oleh:
    a. LPPM sebagai penyelenggara penelitian dan PKM; dan
    b. Dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana penelitian dan PKM.
(3) Dalam menyelenggarakan penelitian dan PKK, LPPM dapat dibantu oleh pusat-pusat penelitian, pusat-pusat pengabdian kepada masyarakat, pusat studi dan/atau layanan lainnya.
(4) Pembentukan dan penutupan pusat pada LPPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wewenang Rektor.

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia

Pasal 7

(1) Sumber daya manusia UNSIL sebagai pelaksana penelitian dan PKM meliputi Dosen dan Mahasiswa.
(2) UNSIL memetakan dan menyediakan pelaksana penelitian dan PKM dalam jumlah dan kualitas yang dibutuhkan selaras dengan kebijakan penelitian dan PKM UNSIL.
(3) UNSIL harus memiliki sistem perencanaan tenaga pelaksana penelitian dan PKM sesuai dengan kebijakan penelitian dan PKM UNSIL.
(4) UNSIL berkewajiban meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki dalam melakukan penelitian dan PKM.
(5) Rektor dapat mengangkat pelaksana penelitian yang mempunyai kompetensi khusus untuk mencapai target kinerja.

Bagian Ketiga
Sumber Pendanaan

Pasal 8

(1) Sumber dana penelitian dan PKM dapat berasal dari internal dan eksternal UNSIL atau pendanaan mandiri.
(2) UNSIL wajib mengalokasikan dana yang berasal dari DIPA PNBP/BOPTN untuk kegiatan penelitian.
(3) Alokasi dana penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan antara lain untuk:
    a. peningkatan akses dosen untuk melakukan penelitian, PKM dan publikasi;
    b. peningkatan kapasitas dosen;
    c. peningkatan infrastruktur penelitian;
(4) Sumber dana penelitian dan PKM yang berasal dari eksternal UNSIL dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5) Perolehan dan penggunaan dana penelitian harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(6) Ketentuan.../Hal.6.

(6) Ketentuan pelaksanaan dan pelaporan penelitian dan PKM dengan pendanaan mandiri diatur pada panduan pelaksanaan penelitian dan PKM UNSIL.
(7) Prosedur operasional mengenai perolehan serta pertanggungjawaban penggunaan dana penelitian dan PKM diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

Bagian Keempat
Sarana dan Prasarana

Pasal 9

(1) UNSIL menyediakan akses terhadap penggunaan sarana dan prasarana bagi pelaksana penelitian dan PKM.
(2) UNSIL berupaya meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana penelitian dan PKM.
(3) Sarana dan prasarana penelitian dan PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai program pemeliharaan dan pemutakhiran yang teratur.

BAB V
RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PKM

Pasal 10

(1) UNSIL membuat Rencana Induk Pengembangan yang berisi sekurang-kurangnya bidang unggulan penelitian UNSIL, bidang-bidang turunan bidang unggulan, peta jalan penelitian dan PKM serta strategi pencapaiannya.
(2) Rencana Induk Pengembangan UNSIL diturunkan menjadi rencana strategis penelitian dan PKM oleh LPPM dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
(3) Rencana Induk Pengembangan UNSIL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan penelitian dan PKM bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkungan UNSIL.

BAB VI
BIDANG, BENTUK, SKEMA PENELITIAN DAN PKM

Bagian Kesatu
Bidang Penelitian dan PKM

Pasal 11

(1) Penelitian dan PKM di UNSIL meliputi penelitian dan PKM bidang unggulan institusi dan bidang lain untuk meningkatkan kompetensi dosen UNSIL.
(2) UNSIL menentukan bidang unggulan penelitian dan PKM untuk mencapai keunggulan persaingan institusi.
(3) Bidang unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orientasi dan ciri UNSIL.
(4) Bidang unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengembangan wawasan kebangsaan dan karakter kewirausahaan.
(5) Bidang unggulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan perubahan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat UNSIL.
(6) UNSIL juga memberikan akses pada penelitian dan PKM di luar bidang unggulannya, akan tetapi harus berbasis kompetensi pelaksana penelitian dan PKM.
(7) Prosedur operasional mengenai bidang penelitian dan PKM disusun oleh UNSIL yang dituangkan dalam rencana induk penelitian.

Bagian.../Hal.7.

Bagian Kedua
Bentuk dan Skema Penelitian dan PKM

Pasal 12

(1) Penelitian dan PKM UNSIL dilakukan dalam bentuk dan skema penelitian monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, atau transdisiplin.
(2) Bentuk dan Skema penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Penelitian Dosen Pemula (PDP), Penelitian Pengembangan Kapasitas (PPKap), Penelitian Peningkatan Kompetensi (PPKom), Penelitian Unggulan UNSIL (PUU), Penelitian Pengembangan Priangan Timur (PPPT) dan Penelitian Guru Besar (PGB).
(3) Bentuk dan Skema PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Program Pengabdian Berbasis Masyarakat (PPBM), Program Penerapan Iptek Berbasis Masyarakat (PPIBM), Program Pengabdian Berbasis Kewirausahaan (PPBK), dan Program Pengabdian Berbasis Wilayah (PPBW) dan Program Pengabdian Kolaborasi Priangan Timur (PPKPT).
(4) Bentuk dan Skema penelitian dan PKM yang dimaksud pada ayat (2) dapat dapat berubah/bertambah sesuai kebutuhan institusi.
(5) Prosedur Operasional pelaksanaan penelitian dan PKM sebagaimana terlampir dalam peraturan ini.

BAB VII
PROSES PENELITIAN DAN PKM

Pasal 13

(1) Pelaksanaan penelitian dan PKM dilakukan melalui mekanisme kompetisi dan/atau penugasan.
(2) Penugasan penelitian dan PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh LPPM dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor untuk penelitian dan PKM yang bersifat khusus atau strategis.
(3) Tahapan pelaksanaan penelitian dan PKM penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
    a. pengusulan proposal;
    b. penetapan;
    c. penyusunan kontrak;
    d. pelaksanaan penelitian dan PKM
    e. pengawasan;
    f. pelaporan penelitian dan PKM; dan
    g. penilaian luaran penelitian dan PKM.

Pasal 14

(1) Pelaksanaan penelitian dan PKM berdasarkan hasil kompetisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilaksanakan melalui seleksi proposal penelitian dan PKM.
(2) Pelaksanaan penelitian dan PKM kompetisi meliputi antara lain:
    a. perencanaan;
    b. penyusunan panduan penelitian dan PKM;
    c. pengumuman;
    d. pengumpulan proposal;
    e. seleksi administrasi dan substansi proposal;
    f. penetapan pelaksana penelitian dan PKM;
    g. penyusunan kontrak;
    h. pelaksanaan penelitian dan PKM;
    i. pengawasan;

j. pelaporan.../Hal.8.

j. pelaporan; dan
k. penilaian luaran penelitian dan PKM.

(3) Panduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun oleh LPPM UNSIL.

(4) Panduan penelitian dan PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup antara lain:
a. Topik penelitian dan PKM;
b. Skema atau jenis penelitian dan PKM;
c. Besaran anggaran penelitian dan PKM;
d. Output/luaran;
e. Durasi penelitian dan PKM;
f. Format usulan penelitian dan PKM;
g. Format pelaporan penelitian dan PKM; dan
h. Format laporan pertanggungjawaban keuangan penelitian dan PKM.

(5) Pelaksanaan penelitian dan PKM diawali dengan penyusunan kontrak kerja antara pejabat pembuat komitmen dengan ketua pelaksana penelitian atau PKM.

(6) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya berisikan kewajiban dan hak penyelenggara dan pelaksana penelitian dan PKM serta sanksi yang dapat berlaku.

(7) Pelaksanaan penelitian dan PKM dilakukan dengan kontrak penelitian selama 1 (satu) tahun anggaran.

(8) Pembayaran pelaksanaan penelitian dan PKM dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus sesuai kontrak penelitian.

(9) Pelaksanaan penelitian dan PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menghasilkan luaran sesuai dengan panduan penelitian.

(10) Ketentuan mengenai mekanisme, prosedur, skema penelitian dan PKM diatur dalam panduan penelitian dan PKM yang disusun oleh LPPM.

Pasal 15

(1) Penelitian dan PKM dapat dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok.

(2) Kelompok pelaksana Penelitian dan PKM dapat berasal dari internal dan/atau eksternal UNSIL.

(3) Penelitian dan PKM yang melibatkan anggota dari gabungan internal dan eksternal UNSIL serta memperoleh pendanaan dari UNSIL, wajib diketuai oleh dosen yang berasal dari UNSIL.

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN PELAKSANA DAN PENYELENGGARA

Pasal 16

(1) Setiap dosen di UNSIL berhak mendapatkan akses untuk dapat melaksanakan penelitian dan PKM.

(2) Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain dana penelitian dan PKM, laboratorium, sarana dan prasarana lainnya.

(3) Pelaksana penelitian dan PKM mempunyai hak atas bagian royalti dari hak atas kekayaan intelektual penelitian dan PKM yang telah dilakukan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual dan royalti ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

(5) Pelaksana penelitian atau PKM berkewajiban melaksanakan kontrak penelitian atau PKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

(6) Setiap pelaksana penelitian dan/atau PKM wajib mematuhi kode etik dan ketentuan tentang penelitian dan/atau PKM yang berlaku di UNSIL.

(7) Pelaksana.../Hal.9.

(7) Pelaksana penelitian atau PKM bertanggungjawab atas ide, metode dan hasil penelitian atau PKM.

Pasal 17

(1) UNSIL berhak mengatur pengelolaan penelitian dan PKM yang pendanaannya bersumber dari internal dan eksternal.
(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sumber dananya dari eksternal harus memperhatikan aturan dari pihak pemberi dana dan/atau sesuai ketentuan yang berlaku.
(3) UNSIL berhak meminta laporan kinerja penelitian atau PKM dari pelaksana penelitian atau PKM.
(4) UNSIL dapat memberikan sanksi kepada pelaksana penelitian atau PKM yang tidak memenuhi kontrak penelitian atau PKM.
(5) UNSIL dapat memberikan penghargaan terhadap hasil penelitian Sivitas Akademika yang dianggap luar biasa antara lain:
    a. artikel yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, prosiding internasional bereputasi dan jurnal nasional terakreditasi;
    b. invensi luar biasa;
    c. memperoleh hak kekayaan intelektual yang dimanfaatkan oleh industri; atau
    d. menjadi inovasi, teknologi tepat guna, dan/atau buku yang digunakan sebagai sumber belajar.

BAB IX
INDIKATOR KINERJA DAN LUARAN

Pasal 18

(1) Pelaksanaan penelitian dan PKM harus menghasilkan luaran sebagai indikator kinerja utama perguruan tinggi.
(2) Luaran penelitian sebagai indikator kinerja antara lain publikasi yang diterbitkan pada jurnal internasional bereputasi, jurnal intemasional, jurnal nasional terakreditasi, hak kekayaan intelektual, buku, prototipe, model, naskah akademis, artikel yang diseminarkan, dan luaran lain yang diatur melalui panduan penelitian dan PKM UNSIL.
(3) Luaran PKM sebagai indikator kinerja antara lain teknologi tepat guna, desa binaan, publikasi yang diterbitkan pada jurnal internasional dan/atau jumal nasional, hak kekayaan intelektual, teknologi tepat guna, artikel yang diseminarkan, artikel ilmiah populer yang dimuat dalam media masa dan luaran lain yang diatur melalui panduan penelitian dan PKM UNSIL.
(4) Hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum dilarang untuk disebarluaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Luaran yang harus dipenuhi oleh pelaksana penelitian atau PKM tertuang dalam kontrak penelitian atau PKM.
(6) Luaran penelitian dan PKM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diserahkan oleh pelaksana penelitian kepada penyelenggara penelitian dan PKM.
(7) Luaran yang diserahkan oleh pelaksana penelitian dinilai oleh LPPM.
(8) Pelaksana penelitian dan PKM yang tidak memenuhi luaran sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja dikenakan sanksi berupa tidak diberikan pendanaan penelitian dan pengabdian pada periode berikutnya, sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian dan PKM. .

(9) Ketentuan.../Hal.10.

(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai luaran penelitian diatur oleh penyelenggara penelitian dan PKM dalam panduan penelitian dan PKM yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB X
PEMANFAATAN HASIL PENELITIAN DAN PKM

Pasal 19

(1) Pemanfaatan hasil penelitian oleh UNSIL untuk antara lain:
   a. pengayaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
   b. pembelajaran;
   c. peningkatan mutu UNSIL dan kemajuan peradaban bangsa;
   d. peningkatan kemandirian, kemajuan, dan daya saing UNSIL; dan
   e. pemenuhan kebutuhan strategis pembangunan UNSIL.

(2) Pemanfaatan hasil penelitian dan PKM oleh UNSIL untuk antara lain sebagai proses pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, pengayaan sumber belajar, dan/atau untuk pembelajaran dan pematangan Sivitas Akademika UNSIL.

(3) Hasil-hasil penelitian dan PKM dapat dikomersilkan atau dimanfaatkan lain oleh UNSIL atau dimanfaatkan berdasarkan kesepakatan antara UNSIL, peneliti, dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) UNSIL berhak menggunakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penelitian dan pemanfaatan hasil penelitian untuk pengembangan UNSIL.

BAB XI
PENJAMINAN MUTU PENELITIAN DAN PKM

Pasal 20

(1) Penelitian dan PKM wajib melakukan penjaminan mutu pelaksanaan penelitian dan PKM.

(2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh LPPM.

(3) Penjaminan mutu penelitian dan PKM sekurang-kurangnya meliputi penjaminan mutu terhadap proposal penelitian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian dan penilaian luaran penelitian dan PKM.

(4) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada kontrak kerja dan panduan penelitian dan PKM UNSIL.

(5) Dalam melaksanakan penilaian proposal, monitoring dan evaluasi, LPPM dibantu oleh tim reviewer/pembahas/pemonev yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan usulan penyelenggara penelitian dan PKM.

(6) LPPM melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penelitian dan PKM dan menetapkan kelanjutan pelaksanaan penelitian dan PKM.

(7) LPPM melakukan penilaian luaran penelitian dan PKM berdasarkan kontrak dan panduan penelitian dan PKM.

(8) Penjaminan mutu penelitian dan PKM oleh LPPM digunakan sebagai bahan pertimbangan penilaian akhir terhadap pelaksanaan penelitian dan PKM.

BAB.../Hal.11.

BAB XII
SISTEM INFORMASI

Pasal 21

(1) UNSIL membuat sistem informasi terpadu penelitian dan PKM beserta luarannya.
(2) Luaran penelitian dan PKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 didokumentasikan pada sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pelaksana penelitian dan PKM wajib mengisi pada sistem informasi terpadu.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sistem informasi diatur oleh LPPM.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Kontrak penelitian dan PKM yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya kontrak.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Hal-hal teknis operasional yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

(1) Peraturan Rektor Universitas Siliwangi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Panduan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat di Universitas Siliwangi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 23 Februari 2026

REKTOR,

TTD

NUNDANG BUSAERI
NIP 196206301992021001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Keuangan dan Umum
Universitas Siliwangi,

Nana Sujana
NIP 196808301989031004